

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, maka perlu untuk segera melakukan perhitungan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
 - 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028)

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Ri Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 4540);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 24);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan		Rp. 3	3.178.827.064.753,89	
2. Belanja		Rp. 2.691.188.526.602,56		
	Surplus	Rp.	487.638.538.151,33	
3. Pembiayaan :				
a. Penerimaan		Rp.	9.051.041.680,62	
b. Pengeluaran		Rp.		
	Surplus	Rp.	9.051.041.680,62	

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan adalah sebesar Rp. 228.424.107.079,04 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan setelah perubahan
 b. realisasi
 Rp. 2.950.402.957.674,85
 Rp. 3.178.827.064.753,89
 Rp. 228.424.107.079,04

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja adalah sebesar Rp. 307.252.984.626,44 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 2.998.441.511.229,00

b. realisasi Rp. 2.691.188.526.602,56

selisih (kurang) Rp. 307.252.984.626,44

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit adalah sebesar Rp. 439.599.984.597,18 dengan rincian sebagai berikut :

a. defisit setelah perubahan Rp. 48.038.553.554,15

b. realisasi Rp. 487.638.538.151,33

selisih lebih Rp. 439.599.984.597,18

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan adalah sebesar Rp. 38.987.511.873,53, dengan rincian sebagai berikut :

a. penerimaan.

1)	setelah perubahan	Rp.	48.038.553.554,15
2)	realisasi	Rp.	9.051.041.680,62
•	selisih (kurang)	Rp.	38.987.511.873.53

b. pengeluaran.

1) setelah perubahan	Rp.	_
2) realisasi	Rp.	-
selisih lebih / (kurang)	Rp.	-

Pasal 3

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2005 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp. 422.851.149.787,95 dengan rincian sebagai berikut:

a.	saldo kas tanggal 1 Januari 2005	Rp.	(34.279.768.824,51)
b.	jumlah penerimaan kas	Rp.	3.222.157.875.259,02
		Rp.	3.187.878.106.434,51
C.	jumlah pengeluaran kas	Rp.	2.765.022.922.579,56
d.	kelebihan setor PFK	Rp.	4.034.067,00
e.	saldo kas tanggal 30 Desember 2005	Rp.	422.851.149.787,95

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Lampiran I Laporan Realisasi APBD;

2. Lampiran II Laporan Arus Kas;

3. Lampiran III Neraca Daerah;

4. Lampiran IV Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong Pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI KUTAI KARTANEGARA.

H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Pada tanggal 29 Desember 2006

SEKRÈTARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DRS, M. HUSNI THAMRIN, MM

NIP. 010 080 370

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2006 NOMOR 15